

Pendapat Imam Syafi'i tentang Keabsahan Perceraian di Luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 Tentang Perceraian

The Opinion of Imam Syafi'i about Validity of Divorce Beyond the Trial and Its
Relevance with Khi Article 115 of Divorce

¹Riska Diana, ²M. Roji Iskandar, ³Amrullah Hayatudin

^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹riska.diana90@gmail.com, ³amrullahhayatudin@unisba.ac.id

Abstract. Nowadays divorce is very easy to find, because with so many problems that appear in domestic life. This is the reason that made husband and wife ending marriage. In Indonesia, the majority of the people follow Syafi'i, supposed to know things about divorce but in practice many do divorce arbitrarily. Based on the description, points problem formulated and want to known in this research is: How do the provisions of divorce according to Imam Al Syafi'i? How Imam Shafi istinbath method about the validity of a divorce outside of the trial? How the relevance of the opinion of Imam Syafi'i about the validity of divorce outside of the trial with KHI article 115 about divorce? The research method used is descriptive method. This method is used with an approach that is both libraries (library research). This method is used with an approach that is literature (library research), which is the method of research done with the study of the book of Al-Umm studies as one of the paper Imam Syafi'i, KHI, books, literature, notes, and reports regarding the validity of the divorce outside of the trial. Based on the results of research, the conclusion is the method istinbath law used Imam Syafi'i sourced from the Qur'an especially QS. At-Thalaq [65]: 2 He took in the meaning Zahir unless found reasons that show not the meaning that Zahir, which is to be used or followed. Then the opinion of Imam Syafi'i about divorce outside the trial is legal, when the parties that will be divorced presented witnesses who at least consists of 2 men. Then the relevance of the opinion of Imam Syafi'i about the validity of divorce outside of the trial is not in accordance with KHI Article 115 about divorce. If the divorce is done outside of the trial according to Imam Syafi'i is valid, but according to the KHI Article 115 stated is invalid.

Keywords: Divorce, Witness, Istinbath Method

Abstrak. Dewasa ini perceraian menjadi hal yang sangat mudah ditemukan, karena dengan banyaknya permasalahan yang muncul di dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut adalah alasan yang dijadikan suami dan istri mengakhiri perkawinan. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya bermadzhab Syafi'i yang seharusnya mengetahui hal-hal mengenai perceraian akan tetapi pada praktiknya perceraian banyak dilakukan secara sewenang-wenang. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah: Bagaimana ketentuan perceraian menurut Imam Syafi'i? Bagaimana metode istinbath Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan? Bagaimana relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan dengan KHI pasal 115 tentang perceraian? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan dengan pendekatan yang bersifat kepustakaan (library research), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan studi penelaahan terhadap kitab Al-Umm sebagai salah satu karya Imam Syafi'i, KHI, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan mengenai keabsahan perceraian di luar persidangan. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i bersumber dari Al-Qur'an khususnya QS. At-Thalaq [65] : 2. Beliau mengambil dengan makna yang zhahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang zhahir itu, yang harus dipakai atau dituruti. Maka pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian di luar persidangan adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Kemudian relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan tidak sesuai dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Jika perceraian dilakukan di luar persidangan menurut Imam Syafi'i adalah sah, tetapi menurut KHI Pasal 115 dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: Perceraian, Saksi, Metode Istinbath

A. Pendahuluan

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah pertengkaran. Terkadang suami istri yang terlibat pertengkaran tidak dapat lagi didamaikan dan pernikahan yang telah dibangun pada akhirnya harus berujung pada perceraian. Saat suami istri sepakat untuk bercerai harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri. Alasan tersebut tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui pengadilan.

Adapun dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak”.¹ Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Persidangan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak”.²

Melihat aturan yang telah dibuat oleh negara khususnya undang-undang dan KHI, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ketentuan perceraian menurut Imam Syafi'i, untuk mengetahui metode istinbath Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan dengan KHI pasal 115 tentang perceraian.

B. Landasan Teori

Pengertian Perceraian (Talak).

Perceraian dalam Bahasa Arab adalah الطلاق yang berasal dari kata تطليقا — طلق — يطلق yang bermakna cerai nikah, bercerai.³ Sedangkan menurut istilah talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.⁴

Sedangkan pengertian talak menurut madzhab Syafi'iyah yaitu menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat نَاقَةَ طَالِقٍ, maksudnya dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat أَسِيرٍ مَطْلُوقٍ, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya.⁵ Menurut Istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak

¹Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 39, ayat (2)

²Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 115

³H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002, hlm. 202

⁴H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 230

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 9, hlm. 318

dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.⁶

Rukun dan Syarat Perceraian (Talak).

Saat suami akan melakukan talak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut adalah rukun dan syarat talak. Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.⁷ Rukun talak dan syarat talak menurut madzhab Syafi'iyah terbagi menjadi lima, yaitu⁸:

1. Orang yang Menjatuhkan Talak.
Orang yang menjatuhkan talak atau suami harus memenuhi syarat berikut: (a) Akil *baligh* dan (b) Dapat memilih.
2. Ucapan/Maksud di dalam Talak.
Yaitu kehendak yang diucapkan, meskipun dia tidak meniatkannya. Oleh karena itu, tidak terlaksana ucapan talak dari seorang ahli fiqih yang selalu mengucapkannya secara berulang-ulang.⁹
3. Objek Talak/Orang yang Ditalak.
Objek talak adalah istri yang berada pada status perkawinan yang sah dan benar-benar terjadi, meskipun sebelum terjadi persetubuhan.¹⁰
4. Kekuasaan pada Objek Talak.
Objek talak sebagaimana yang telah diketahui adalah istri. Rukun ini disebutkan oleh mazhab Syafi'iyah seakan-akan merupakan cabang dari rukun sebelumnya yaitu objek talak. Rukun ini menjelaskan hukum menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya, di mana terjadinya talak untuknya sebelum terjadi perkawinan kepadanya.
Jadi menurut ulama Syafi'iyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan istrinya: *إِنْ تَكَحْتِكِ فَأَنْتِ طَالِقَةٌ* (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka talaknya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syarat pun juga tidak sah, sebab ketika dia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.¹¹
5. Maksud/Ucapan atau Perkataan yang Membuat Talak Terjadi.
Perkawinan terhenti dengan talak yang diucapkan dengan Bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan ataupun dengan tulisan ataupun dengan isyarat. Ucapan terkadang diucapkan secara terang-terangan ataupun secara sindiran.¹²

Dasar Hukum Perceraian (Talak).

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis sebagai berikut:

⁶Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Mughnil Muhtaaj*, Dar El-Marefah, Beirut, 1997, hlm. 368

⁷Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 201

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 322

⁹*Ibid.*, hlm. 228

¹⁰*Ibid.*, hlm. 330

¹¹*Ibid.*, hlm. 333-334

¹²*Ibid.*, hlm. 336

1. QS. At-Thalaq [65] : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.¹³

Selain ayat-ayat tersebut terdapat pula hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, menjelaskan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. sebagaimana kutipan berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Hakim).¹⁴

Dijelaskan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai kutipan di atas, bisa disimpulkan bahwa talak adalah perbuatan yang halal dan diperbolehkan oleh Allah Swt. akan tetapi talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt. oleh karena itu bagi setiap pasangan yang menikah diusahakan tidak mengambil jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga dengan jalan perceraian.

C. Hasil Penelitian

Menurut Imam Syafi'i Allah Swt telah memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam masalah talak dan rujuk seraya menyebutkan jumlah saksi yang minimal dua orang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kesempurnaan kesaksian dalam masalah talak dan rujuk adalah terdiri atas dua orang. Apabila yang demikian itu merupakan kesempurnaan baginya, maka tidak diterima kesaksian apabila kurang dari dua orang, karena sesuatu yang tidak mencapai kesempurnaan tidak sama dengan kesempurnaan itu sendiri. Di samping itu, kita tidak boleh menetapkan hak seseorang atas orang lain kecuali berdasarkan apa yang diperintahkan kepada kita untuk dijadikan sebagai sumber ketetapan.¹⁵

Pendapat beliau berlandaskan kepada firman Allah Swt dalam QS. Ath-Thalaq [65]: 2

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT Cordoba Internasional Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 558

¹⁴Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 268

¹⁵Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op.Cit.*, hlm. 104

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

*“Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.*¹⁶

Jika kita melihat dari pendapat Imam Syafi’i di atas mengenai saksi di dalam talak dapat disimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar persidangan itu sah, sepanjang pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Tetapi selama saksi itu kurang dari 2 orang dan bukan laki-laki maka perceraian di luar persidangan itu dikatakan tidak sah.

Seperti yang telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa pendapat Imam Syafi’i mengenai saksi dalam talak jika dilihat secara eksplisit memang tidak menyinggung mengenai keabsahan perceraian di luar persidangan akan tetapi secara implisit itu saling berhubungan. Perceraian yang dilakukan di luar persidangan menurut pendapat Imam Syafi’i sah jika ada dua orang saksi, tetapi menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam KHI yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya, karena segala hal yang berhubungan dengan pernikahan hingga perceraian harus tercatat di setiap lembaga yang berwenang. Perceraian yang dilakukan di depan persidangan dapat memberi perlindungan hukum tetap terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang dilakukan di luar persidangan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum negara yang berlaku.

Berdasarkan analisis penulis tentang keabsahan perceraian di luar persidangan, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi’iyah.¹⁷ Namun mengenai aturan tentang perceraian tidak seluruhnya menggunakan pendapat Imam Syafi’i, hal ini terlihat adanya perbedaan antara pasal 115 dalam KHI dengan pendapat Imam Syafi’i mengenai saksi dalam talak yang telah penulis bahas sebelumnya.

Pada pasal tersebut KHI mengambil pendapat Imam Hanafi mengenai saksi dalam talak. Di mana dalam hal ini Imam Hanafi menafsirkan surat At-Thalaq [65] : 2 sebagaimana yang dikutip M. Quraish Shihab mengatakan dalam tafsirnya bahwa persaksian terhadap talak ini, *“Memahaminya dalam perintah sunnah”*. Kemudian dari riwayat yang lain yang dinisbahkan kepada Imam Syafi’i, Ahmad, dan Malik bahwa, *“Perintah itu sebagai perintah wajib untuk rujuk dan bukan untuk perceraian”*.¹⁸ Jadi

¹⁶Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 558

¹⁷Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, t.t, hlm. 17

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Jilid 14, hlm. 296

pendapat Imam Syafi'i berdasarkan analisis penulis, perceraian yang dilakukan di luar persidangan sah. Namun untuk memberikan perlindungan hukum terhadap suami istri yang melakukan perceraian, hendaklah melakukan perceraian di depan persidangan, karena perceraian di luar persidangan lebih besar madharatnya.

Pada hakikatnya perceraian di luar dan di depan persidangan ada madharatnya. Tetapi hendaklah kita mengambil madharat yang lebih kecil. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh di bawah ini:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan memilih yang lebih ringan madharatnya.”¹⁹

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perceraian (talak) menurut Imam Syafi'i yang dijelaskan lebih rinci oleh madzhab Syafi'iyah, harus memenuhi lima rukun yaitu orang yang menjatuhkan talak, ucapan/maksud di dalam talak, objek talak/orang yang ditalak, memiliki kekuasaan pada objek talak, dan maksud/ucapan atau perkataan yang membuat talak terjadi.
2. Metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i bersumber dari Al-Qur'an khususnya QS. At-Thalaq [65] : 2. Beliau mengambil dengan makna yang *zhahir* kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang *zhahir* itu, yang harus dipakai atau dituruti. Maka pendapat Imam Syafi'i tentang perceraian di luar persidangan adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki.
3. Relevansi pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan tidak sesuai dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Karena jika perceraian dilakukan di luar persidangan menurut pendapat Imam Syafi'i adalah sah, tetapi menurut KHI Pasal 115 dinyatakan tidak sah.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, t.t.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, PT Cordoba Internasional Indonesia, Jakarta, 2012.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2002.
- Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, As-Syifa, Semarang, 1992.
- Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Mughnil Muhtaaj*, Dar El-

¹⁹Muhliah Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 128

Marefah, Beirut, 1997.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, Jilid 14.

Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, Jilid 9.

Sumber Perundang-Undangan

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974

